

**Judul** : DPR Ubah Usulan Calon Hakim Konstitusi  
**Tanggal** : Selasa, 27 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## DPR Ubah Usulan Calon Hakim Konstitusi

Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Padahal, Agustus 2025, DPR telah menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mengubah nama calon hakim konstitusi yang diusulkan untuk menggantikan Arief Hidayat. Jika pada Agustus 2025 DPR menetapkan Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi dalam rapat paripurna, Senin (26/1/2026), Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir menjadi calon hakim konstitusi. Perubahan itu justru memperlihatkan upaya DPR mengatur komposisi hakim MK agar sesuai dengan kepentingan politik mereka.

Proses uji kelayakan dan keputusan juga berlangsung cepat, hanya sekitar 25 menit. Komisi III DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan keputusan di Gedung Nusantara II, Jakarta, sekitar pukul 14.30. Selama lebih kurang 10 menit, Adies memaparkan makalahnya terkait penggantian lembaga MK dan problem konstitusi saat ini.

Ahli-ahli mendalami pemaparan makalah itu, semua fraksi justru langsung memberikan persetujuan secara bulat kepada Adies Kadir menjadi hakim MK dari usulan DPR. Rapat lalu ditutup sekitar pukul 14.55.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi III Habiburokman disebutkan, Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK yang berasal dari usulan lembaga DPR. "Untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburokman.

Adies menyampaikan terima kasih kepada Komisi III yang sudah memberikan persetujuan terhadap dirinya. Ia menyatakan Komisi III DPR sebagai rumah keduanya. Sejak awal menjadi anggota DPR dirinya selalu bertugas di komisariat bidang hukum tersebut.

"Tentunya hal ini sebenarnya membuat saya juga agak sedih karena Komisi III ini sudah seperti rumah kedua saya. Sejak 2014, saya menjadi anggota DPR saya tidak pernah pindah pindah komisi. Sampai dengan saat ini sudah masuk periode ketiga, saya selalu berada di Komisi III," kata Adies.

### Gantikan Arief Hidayat

Sesuai rapat pleno pengambilan persetujuan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saifuradli, menegaskan, Adies nantinya akan menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. "Semua fraksi menyetujui, menggantikan Pak Arief Hidayat," ujarnya.

Ia mengukuhkan proses *fit and proper test* berlangsung singkat karena semua anggota telah menyetujui Adies. Hasil penetapan Adies ini akan segera dibawa ke rapat paripurna terdekat. Namun, ia belum bisa memas-



Wakil Ketua DPR Adies Kadir (tengah) berfoto bersama pimpinan serta anggota Komisi III sesuai mengikuti uji kelayakan dan keputusan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR.

akan kapan agenda rapat paripurna digelar.

"Kan, harus dibawas ke paripurna, dibaca di paripurna terdekat. Enggak tahu, besok ada atau enggak (rapat paripurna)," tuturnya.

### Nasib Inosentius

Hakim MK Arief Hidayat akan memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat salah satunya ketika berusia 70 tahun. Sebelum menetapkan Adies sebagai pengganti Arief, Komisi III DPR sebenarnya sudah menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR. Persetujuan diambil setelah rangkaian uji kelayakan dan keputusan rampung pada 20 Agustus 2025. Proses *fit and proper test* juga berlangsung cepat, sekitar 1,5 jam.

Saat itu, nama Inosentius muncul tiba-tiba karena DPR tak pernah mengumumkan pendaftaran ataupun penjurangan calon hakim MK. Inosentius yang kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR merupakan calon tunggal usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat.

DPR bahkan telah menyetujui Inosentius sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna pada 21 Agustus 2025. Dengan kata lain, seluruh proses di DPR telah tuntas sehingga Inosentius

tinggal diantarkan sebagai hakim MK.

Namun, saat ditanya mengenai nasib Inosentius, Saifuradli enggan menjawab.

Dibutuhkan terpisah, pengajar Hukum Tata Negara pada Universitas Andalas, Padang, Feri Amarsi, mengatakan, penetapan Adies sebagai hakim MK setelah sebelumnya menetapkan Inosentius memperlihatkan upaya DPR untuk mengatur komposisi hakim konstitusi agar benar-benar sesuai dengan kepentingan politik mereka. Dengan langkah itu, DPR tidak memilih hakim MK untuk berperan sebagai "wasit" konstitusional yang adil dalam penyelenggaraan negara. Padahal, MK membutuhkan orang-orang yang tepat untuk menjadi penjaga konstitusi.

Apalagi, proses penetapan hakim MK itu dilakukan secara mendadak dan tertutup. Hal itu sama saja dengan memainkan konstitusi dan membuat penyelenggaraan negara dilakukan sesuai keinginan DPR. Padahal, setiap proses ketatanegaraan harus memiliki prosedur, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap undang-undang agar praktik politik tak menyimpang dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki.

Ia mengingatkan, pola tersebut sangat berbahaya di masa mendatang. Tanpa ada kejelasan prosedur, tiba-tiba hakim konstitusi yang dipilih bisa diganti begitu saja. Hal itu juga

terjadi di tengah konteks pola seleksi hakim MK yang juga dipertanyakan.

### Pernyataan Kontroversial

Sejak Oktober 2024, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, ia sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh Partai Golkar per 1 September 2025 menyusul aksi massa yang memprotes pernyataannya yang dinilai kontroversial.

Adies kemudian diadukan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKH) setelah pernyataannya tentang tunjangan anggota DPR menuai polemik dan reaksi luas di masyarakat. Namun, Adies dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKH.

Salah satu pernyataannya yang disorot adalah ketika Adies, Wakil Ketua DPR itu, menyebut "tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan sebagai hal yang masuk akal karena legislator tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Tunjangan itu tengah disorot publik hingga menimbulkan unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Saat itu, Adies juga menyebut adanya tunjangan beras Rp 12 juta per bulan dan kenaikan tunjangan bensin. Namun, kemudian, Adies mengklarifikasi bahwa data yang ia sampaikan tersebut tidak akurat. Sementara itu, saat memaparkan makalahnya dalam *fit and proper test*, Adies menyam-

paikan bahwa MK seharusnya hanya menilai aspek konstitusionalitasnya saja, bukan justru masuk terlalu jauh ke dalam ranah kebijakan teknis yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Menurut Adies, hal ini berkaitan erat bahwa MK saat ini cenderung bersikap proaktif, bahkan sampai bergeser peran dari *negative legislator* yang membatalkan norma menjadi *positive legislator* yang menciptakan norma baru.

Situasi itu, lanjut Adies, berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan yang mengatur proses pembentukan undang-undang di DPR dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari kajian akademis, filosofis, hingga partisipasi publik yang bermakna.

Adies mendorong penerapan prinsip *judicial restraint* (pembatasan diri yudisial). Teori ini, ujarnya, menekankan agar Mahkamah menghormati keputusan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif demi menjaga keseimbangan antar lembaga negara.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Samudji mengungkapkan, Adies sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar, ia tak menjawab kapan surat pengunduran itu diberikan. Adapun untuk posisi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Adies belum diputuskan. (DYT/BOW/NIA)